

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI**  
**TAHUN 2023**



Alamat : Jalan ZA Sugianto No. 39  
Kota Kendari - Sulawesi Tenggara





**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Brigjend. Z.A. Sugianto. No. 39 Kendari*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA**  
**KENDARI**  
**Nomor : 476 / 001.7/1 / 2023**  
**Tentang**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari Tahun 2005 - 2022;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023 - 2026;
18. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 19 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2022 pada tanggal 25 Maret 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Memutuskan :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2023 sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :



- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
- b. sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kinerja yang akan diwujudkan; dan
- c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Kendari,



**Drs. H. JAHUDDING., M.Si**

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 19680303 199603 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB  
Nomor : 476/001.8/1/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

- Kabupaten/Kota : Kendari  
OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari  
Tugas pokok : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan  
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI TAHUN 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	Total Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	Data Laporan Bulanan (Dalap)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	Jumlah peserta KB Aktif dibagi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur di kali seratus	Data Laporan Bulanan (Dalap)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Menurunnya Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah PUS yang ingin ber KB namun tidak terpenuhi dengan alasan tertentu dibagi jumlah PUS Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dibagi dengan Jumlah Akseptor KB Jumlah Keluarga yang dilakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Data Laporan Bulanan (Dalap) Data Laporan Bulanan (Dalap) Data Laporan Bulanan (Dalap)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kendari, 2 Januari 2023  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari  
  
Drs. H. JAHUDDING., M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP. 19680303 199603 1 003